SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI WARGA YANG TERKENA PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA KOTA MAKASSAR

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011

Oleh:

EMIL

B021171305

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI WARGA YANG TERKENA PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan oleh

EMIL

B021171305

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 13 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.

NIP. 197903262008122002

Pembimbing Pendamping

Arim Nur Annisa S.H., M.H. NIP. 199206142019032036

Ketua Program, Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

. Hijrah Adhyanti Mirzaha S.H., M.H.

NIP. 197903262008122002



HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI WARGA YANG TERKENA PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA KOTA MAKASSAR

OLEH:

EMIL

B021171305

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI WARGA YANG TERKENA DAMPAK NEGATIF DARI KEGIATAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA

Diajukan dan disusun oleh:

EMIL B021171305

Untuk tahap SEMINAR HASIL PENELITIAN
Pada tanggal Agustus 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Dr. Hijrah Adnyami Mirzana S.H., M.H.

NIP. 19790326200812200

Pembimbing Pendamping,

Arini Nur Annisa S.H., M.H.
NIP 199206142019032036



Optimized using trial version www.balesio.com iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan Telp: (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : EMIL N I M : B021171305

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemberian Kompetensi Bagi Warga Yang

Terkena Dampak Negatif Dari Kegiatan Tempat Pembuangan

Akhir Tamangapa

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024





Optimized using trial version www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ; EMI

Nomor Pokok : B021171305

Program Studi :S1 - HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Judul Naskah Tugas Akhir : Analisis Yuridis Pemberian Kompensasi Bagi Warga

YangTerkena Pelebaran Lahan Dari Tempat Pembuangan Akhir

Tamangapa Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

 Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor

2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskahyangdisetujuiolehPembimbing/Promotor,danberdasarkanhasilpemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adatekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar,31 Juli 2024 Yang

membuat Pernyataan,





Optimized using trial version www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Wa Syukrulillah, Wala Haula Wala Quwwata IllaBillah.

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita dalam menjalankan segala tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara demi mencapai tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul: "ANALISIS HUKUM PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI WARGA YANG TERKENA PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA KOTA MAKASSAR".

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Sarjana strata 1 pada program studi Hukum Administrasi Negara di Eakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

da kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima ang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani



dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan segala proses sampai pada titik ini, semua ini saya persembahkan dengan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Kaharuddin dan Almarhumah Ibunda Suniarti yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan sangat penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada yang maha terpelajar Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Arini Nur Annisa, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Skirpsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Skripsi penulis yaitu Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Romi Libryanto. S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas
 Hasanuddin dan segenap jajarannya;

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang



Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dijabat oleh Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi dijabat oleh Dr. Ratnawati, S.H., M.H, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dijabat oleh Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Fakultas`Hukum Universitas Hasanuddin;

- Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
- 5. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat penulis menggali dan mendapatkan ilmu pengetahuan hingga saat ini;
- 6. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas seluruh kerja sama dan kebersamaan selama masa studi di Program Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya;



7. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Skripsi ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Skripsi ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 1 Agustus 2024

Emil



ABSTRAK

Emil (B0121171305), Analisis Yuridis Pemberian Kompensasi Bagi Warga Yang Terkena Perluasan Lahan Dari Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa Kota Makassar. Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Arini Nur Annisa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberian Kompensasi bagi warga akibat pelebaran lahan Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui peraturan perundangundangan dan kepustakaan. Bahan hukum tersebut dianalisis dan menghasilkan suatu pembahasan komprehensif dan membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa merupakan hal yang tidak bisa terbendung dikarenakan sampah tidak dikelola dengan baik, hal ini juga berdampak pada warga yang mengklaim adanya kepemilikan lahan yang digunakan TPA yang dituangkan dalam bentuk kompensasi baik berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan serta kompensasi dalam bentuk lain.

Kata Kunci: Kompensasi, Perluasan Lahan, Tempat Pembuangan Akhir



ABSTRACT

Emil (B0121171305), Juridical Analysis of Compensation for Residents Affected by Land Expansion from Tamangapa Landfill in Makassar City. Supervised by **Hijrah Adhyanti Mirzana** and **Arini Nur Annisa**.

This study aims to analyze the regulation of compensation for residents due to the widening of the Tamangapa landfill.

This research is a normative research with a legislative approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used in this research consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through legislation and literature. The legal materials are analyzed and produce a comprehensive discussion and make conclusions in the form of argumentation.


The results of this study indicate that the expansion of the Tamangapa Final Disposal Site (TPA) is something that cannot be stopped because the waste is not managed properly, this also has an impact on residents who claim ownership of the land used for the TPA which is stated in the form of compensation in the form of relocation, environmental restoration, health and medical costs and compensation in other forms.by residents.

Keywords: Compensation, Land Expansion, Final Disposal Site



DAFTAR ISI

i
ii
iii
iv
V
vi
x
xi
xii
1
1
9
10
10
11
13
13
13
15
20
20
23
31
34
35
37
37



Manfaat pembentukan TPA3	8
D. Kompensasi4	0
1. Pengertian Kompensasi4	0
2. Bentuk Kompensasi4	1
BAB III METODE PENELITIAN4	ŀ6
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian4	6
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum4	6
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum4	6
D. Analisis Bahan Hukum4	7
BAB IV4	18
PENGATURAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI WARGA AKIBAT PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR	
PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA4	
PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA4 BAB V8	
PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA4 BAB V8 AKIBAT HUKUM TERHADAP PERLUASAN LAHAN TEMPAT	35
PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA	35 35
PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA4 BAB V8 AKIBAT HUKUM TERHADAP PERLUASAN LAHAN TEMPAT	35 35
PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA	35 35 97
PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA	35 35 97
PERLUASAN LAHAN DARI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA	35 37 37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat populasi penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data dari PBB yang ditulis dalam *World Population Prospects*, Negara Indonesia menempati urutan ke-empat jumlah populasi terbanyak di dunia dimana pada awal tahun 2023 yakni berjumlah 276,639 juta jiwa. Tingkat populasi yang tinggi tentunya ditandai dengan melesatnya pertumbuhan penduduk yang kemudian diiringi dengan meningkatnya kegiatan produksi dan konsumsi. Meningkatnya aktivitas kehidupan manusia mengakibatkan bertambahnya volume dan jenis sampah yang semakin beragam.

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan sampah bukan hanya sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, akan tetapi sudah menjadi masalah sosial yang sangat berpotensi menimbulkan konflik.²

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/15/indonesia-peringkat-ke-4-negaraduk-terbanyak-dunia diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 Pukul 22;13 Wita uri,(dkk), 2010, *Pengelolaan Sampah Edisi Semester I.*Program Studi Teknik in Fakultas Teknis Sipil Institusi Teknologi Bandung.hlm 7



1

¹Cindy Mutia." *Indonesia Peringkat Ke-4 Negara Berpenduduk Terbanyak Dunia*". Databoks, 14 Desember. 2020.

Persampahan menjadi masalah yang genting khususnya di daerah perkotaan karena jumlah penduduk di daerah perkotaan yang cukup banyak dan relatif padat. Kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya tidak terlepas dari yang namanya sampah. Sampah akan terus dihasilkan oleh aktivitas manusia selama manusia hidup dan oleh proses alam, sehingga lahan yang pantas dan proses pengelolaan yang baik diperlukan untuk menghindari dampak buruknya pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Sampah juga merupakan hasil efek samping dari adanya aktivitas manusia. Dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.³

Di samping itu, sistem pengolahan sampah di Indonesia yang umumnya masih tradisional seringkali berubah menjadi praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan. Menurut Chaerul, permasalahan



Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Sementara menurut Kardono, permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dilihat dari tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, TPA yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan masalah biaya.⁴

Dewasa ini, permasalahan pengelolaan sampah menjadi semakin kompleks terutama di daerah perkotaan karena dipengaruhi beberapa faktor seperti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat konsumsi masyarakat, serta perilaku dan pola hidup masyarakat yang cenderung mengarah pada peningkatan laju timbunan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan yang diperparah oleh keterbatasan sumber daya, anggaran kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan tidak mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Selain itu, faktor yang menentukan jumlah dan komposisi sampah yang dihasilkan oleh suatu kota adalah jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya, tingkat pendapatan, pola konsumsi



eri Wahyudin,Kajian *Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak an diTPA (Tempat Pemrosesan Akhir*).2Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal gkungan, Vol.3, No. 1, 2017, hlm. 67.

masyarakat, pola penyediaan kebutuhan penduduk, kemajuan teknologi, serta iklim dan musim.

Pada dasarnya pengelolaan sampah difokuskan pada TPS (Tempat pengolahan sementara) dan TPA (Tempat pengolahan akhir) yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Hal ini sebenarnya belum terlalu efektif dalam hal penanganan sampah jika dilihat dari masalah utama sampah kota yang umumnya terjadi di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sampai saat ini paradigma pengelolaan sampah yang digunakan adalah kumpul, angkut dan buang. Kemudian kebanyakan alternatif yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menyelesaikan masalah sampahnya adalah pemusnahan dengan landfilling pada sebuah TPA.

Pengelolaan sampah yang tidak menggunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat menganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, persawahan, sungai, dan lautan⁵. Sebuah pendekatan pengelolaan sampah yang konvensional, yang masih umum dipraktikkan adalah yang bersifat pasif. Pengelolaan sampah dengan pendekatan seperti ini tidak mendorong terjadinya inovasi dan keberlanjutan pembangunan ke



.w. 2008, *Model Penanggulangan Masalah Sampah Pekotaan dan Pedesaan.* s Udayana Bali, hlm 47



dalam aktivitas tersebut. Pengelolaan sampah yang bersifat instruktif juga kurang kondusif bagi terjadinya pembelajaran masyarakat⁶.

Keberadaan TPA berdampak pada lingkungan sosial masyarakat antara lain adanya bau yang menyengat serta risiko kebakaran dan ledakan dari gas metan yang dihasilkan oleh sampah. Selain itu ada juga risiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri di dalam sampah, seperti keberadaan lalat, tikus, kecoa, dan hewan faktor lainnya yang tersebar luas di pemukiman penduduk. Selain itu, pembakaran dalam pengelolaan sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan mengganggu aktivitas, kesehatan dan lingkungan masyarakat atau penduduk setempat. Sampah terus menumpuk dari hari ke hari dan menjadi bukit sampah.⁷

Lingkungan yang tercemar oleh sampah dapat membahayakan kesehatan. Sebab, sampah yang tertimbun dapat menjadi sarang bibit penyakit. Bibit penyakit dalam tumpukan sampah biasanya dibawah oleh lalat, kecoak, dan nyamuk yang biasa bertumpuk ditumpukan sampah. Binatang-binatang itu akan menyebar kemana-mana, menghinggapi makanan atau menggit tubuh manusia dan menularkan

⁶ Maswain.N. 2014, Sistem Pengelola sampah melalui Pendekatan Sosial Masyarakat di Desa Soagimalaha. Samratulangi. Manado, hlm 146

ana Putri, Dampak Keberadaan TPA Randengan Terhadap Kondisi Lingkungan al Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2019), hal. 2




5

penyakit. Lalat dapat menularkan penyakit muntaber, sedangkan nyamuk menularkan malaria dan demam berdarah.8

Dampak akibat pencemaran daratan lainnya adalah adanya timbunan limbah padat dalam jumlah besar yang akan menimbulkan pemandangan yang tidak sedap, kotor dan kumuh. Keadaan ini pada umumnya terjadi pada tempat pembuangan akhir (TPA) atau *dump station*⁹. Timbunan limbah padat yang banyak dan menggunung karena belum diolah menjadi bahan lain yang berguna menyebabkan pemandangan di sekitar tempat tersebut menjadi kotor.

Pada sampah-sampah yang dibiarkan membusuk, terjadi proses kimiawi yang menghasilkan air kotor, hitam, dan bau. Air yang penuh dengan kuman itu akan mencemari air. Air selokan, air sungai menjadi kotor, padahal sebagian orang yang masih menggunakan air sungai untuk berbagai keperluan hidup, sehingga mereka dapat tertular penyakit. Sampah dapat mencemari lingkungan air. 10 Apabila air telah tercemar maka kehidupan manusia akan terganggu, ini merupakan bencana besar. Sebab hampir semua makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan air. 11 Pencemaran udara juga terjadi, melalui bau busuk

⁹ Wardhana, A.W. 2001, Dampak Pencemaran Lingkungan. C.V Andi Offset. Yogyakarta, hlm 85





6

⁸ Sutidja, T. 2007, Daur Ulang Sampah Bumi Aksara. Sinar Grafika Offset. Bumi Aksara, hlm 31

yang ditebarkan oleh sampah. Udara di sekitar sampah menebarkan aroma yang tidak sedap. Jelas hal ini sangat mengganggu lingkungan dan tentu saja akan berakibat buruk bagi kesehatan manusia. 12 Bahkan, pencemaran lingkungan dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia

Sejalan dengan hal tersebut, seperti halnya yang terjadi di TPA Tamangapa yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa atau biasa juga disebut TPA Antang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1993 dengan luas wilayah sekitar 14,3 hektar. TPA Tamangapa bertempat di wilayah Tamangapa, Kecamatan Manggala, sekitar 15 km dari pusat Kota Makassar. TPA Tamangapa merupakan satu-satunya TPA di Kota Makassar, oleh karenanya sebagian besar sampah perkotaan yang diolah berasal dari sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah perkantoran, dan sampah pusat perbelanjaan.


Jarak TPA Tamangapa dengan pemukiman masyarakat yang semakin mendekat dengan pemukiman warga sama seperti sebaliknya pemukiman yang semakin bertambah sehingga hampir sudah tidak ada lagi jarak antar keduanya yang sangat dekat dengan daerah perumahan, seperti perumahan Antang, perumahan TNI Angkatan Laut,





perumahan Graha Jana, perumahan Taman Asri Indah dan perumahan Griya Tamangapa. Dengan jarak TPA Tamangapa dan pemukiman yang terlalu dekat kini semakin banyak lahan warga yang harus menjadi korban dari melebarnya sampah TPA. dilansir dari Tribunmakassar.com," salah satu pemilik lahan, Usman Hasbullah Dg Sikki mengatakan, ada 12 warga yang lahannya digunakan oleh Pemkot dan sampai sekarang belum dibayar di lokasi TPA tersebut, dari tahun 2021 sudah pernah diadakan pertemuan 4 kali sampai sekarang tidak ada pembayaran ungkapnya saat diwawancarai pada hari Kamis (06/07/2023).

Oleh karena itu, Penulis dalam hal ini berfokus untuk menganalisis mengenai pemberian Kompensasi bagi warga yang lahannya sudah menjadi bagian dari TPA namun sampai sekarang belum diberikan Kompensasi dari Pemerintah Kota Makassar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal pengelolaan sampah bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah, melalui UU No. 18 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, yang keduanya memuat tentang pemberian kompensasi kepada orang sebagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA, kemudian diielaskan lebih lanjut mengenai jenis kompensasi yang dimaksud yaitu





pengobatan serta kompensasi dalam bentuk lain. kemudian ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 pada Pasal 42 ayat (1) bahwa,

"Pemerintah Kota wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai `akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah"

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, tentang kompensasi yang seharusnya diperoleh oleh warga yang terkena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah di TPA Tamangapa yang tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka dianggap perlu dilakukan penelitian dalam rangka untuk mencari tahu lebih dalam mengenai pemberian kompensasi, mekanisme serta pelaksanaannya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Pemberian Kompensasi Bagi Warga Yang Terkena Perluasan Lahan Dari Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa Kota Makassar".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengaturan pemberian kompensasi bagi warga akibat pelebaran lahan dari Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa?
- 2. Bagaimana akibat Hukum terhadap pelebaran lahan Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa?



C. Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis peraturan bagi warga yang terkena pelebaran lahan Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa.
- Untuk mengetahui akibat Hukum pelebaran lahan Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran, pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Lingkungan dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian sejenis tentang pemberian kompensasi bagi warga yang terkena dampak negatif dari kegiatan tempat pembuangan akhir di Kota Makassar.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, dan sebagai sumbangan penelitian dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis.



E. Orisinalitas Penelitian

- 1. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Firda Agriani H. Mahasiswa Progran Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus TPA Tamangapa Kota Makassar)". Adapun penelitian tersebut membahas terkait tinjauan Yuridis disertai Konsekuensi Hukum jika pemerintah Kota Makassar tidak melakukan penutupan terhadap TPA yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka. Hal ini berbeda dengan rancangan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni membahas mengenai pemberian Kompensasi bagi warga yang terkena dampak dari pengelolaan sampah di TPA Tamangapa.
- 2. Berdasarkan Penelitian yang diteliti oleh Hardianti, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2015 dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar". Adapun penelitian tersebut mengangkat masalah tentang peran Pemerintah dalam melaksanakan



Pengeloaan sampah di TPA Tamangapa yang berbeda dengan masalah yang di teliti penulis yaitu mengenai permasalahan Kompensasi yang seharusnya diterima warga yang terkena dampak negatif dari pengelolaan sampah di TPA Tamangapa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti "keefektifa-an" pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang



Optimized using trial version www.balesio.com dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan". Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara recana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan.

Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan



Optimized using trial version www.balesio.com menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat dikukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaanya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga 4 wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan





hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundangundangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan



Optimized using trial version www.balesio.com walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagi berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atu tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.



Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:

- Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundangundangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.



- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- Efektif atu tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum,
 juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi
 yang minimal di dalam masyarakat.



Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

B. Sampah

1. Terminologi Umum

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah "sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat", sedangkan pengelolaan sampah yaitu "Kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah".¹³

Sampah dalam arti luas sering disebut sebagai sampah padat. Sisa-sisa bahan yang telah diolah—baik karena diambil bagian utamanya, atau karena sudah diolah, atau karena sudah tidak memiliki manfaat lagi—disebut sebagai sampah. Bahan-bahan tersebut dipandang tidak memiliki nilai dari sudut pandang



8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 ayat (1) dan (5).

sosial ekonomi, dan dari sudut pandang lingkungan, dapat mengakibatkan pencemaran atau gangguan lingkungan.

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, sampah sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal yang harus dibuang dengan cara yang tidak mengganggu kehidupan atau dianggap tidak terpakai, tidak terpakai, atau tidak disukai. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "sampah" adalah bagian dari sesuatu yang tidak dapat dipakai, disukai, atau dinikmati, biasanya berasal dari kegiatan manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi tidak biologis karena tidak termasuk limbah manusia dan biasanya padat karena tidak termasuk air bekas pakai.

Jumlah dan kualitas limbah sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Limbah dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, antara lain:

- a. Jumlah penduduk. bahwa semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.
- Keadaan ekonomi Semakin tinggi status sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula sampah yang dibuang setiap harinya per kapita. Selain itu, kualitas limbah semakin





tidak organik atau tidak dapat membusuk. Bahan-bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku, dan kesadaran masyarakat terhadap masalah limbah semuanya memengaruhi perubahan kualitas limbah ini.

c. Kemajuan teknologi. Karena penggunaan bahan baku, kemajuan teknologi akan mengakibatkan peningkatan baik kuantitas maupun kualitas limbah. yang semakin beragam.

Sampah merupakan sisa dari sesuatu yang telah digunakan oleh manusia baik berupa sampah yang berbentuk padat maupun sampah yang berbentuk cair. Sampah dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan maupun bagi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik serta dibuang tidak pada tempatnya. Terlebih apabila sampah dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan yang terstruktur dapat menyebabkan bau tidak sedap dan mengundang berbagai macam penyakit yang berpengaruh pada kesehatan, kemudian dalam segi aspek lingkungan apabila sampah tidak dikondisikan dengan baik dapat menyebabkan banjir.¹⁴

Secara umum, pengelolaan sampah bukan hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek non teknis, seperti



rihandarani, 2023, manajemen sampah daur ulang sampah menjadi pupuk V literasi, Bandung, hal 4.

bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana upaya melibatkan masyarakat sabagai sumber utama penghasil sampah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan permasalahan sampah.

2. Jenis-jenis Sampah

a. Berdasarkan Sumber

- 1. Pemukiman Penduduk
- 2. Tempat-tempat umum dan tempat- tempat perdagangan
- 3. Sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah
- 4. Industri berat-ringan
- 5. Pertanian

b. Berdasarkan Sifat

1. Sampah Organik (dapat diurai)

Sampah Organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik / pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai, dikelola dan dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk seperti, sisa daging, sisa sayuran, daun-daun, sampah kebun



dan lainnya. Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos, pupuk, pakan ternak dan lainlain.

2. Sampah Anorganik (tidak dapat terurai)

Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah pembungkus makanan, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng dan sebagainya. Sampah non-organik atau sampah anorganik adalah limbah yang berasal dari hal-hal yang bukan biologis, seperti barang-barang sintetis atau hasil pengolahan teknologi pertambangan. Limbah ini meliputi hal-hal seperti kertas, plastik, logam, karet, abu kaca, bahan bangunan bekas, dan lain-lain yang tidak mudah membusuk.

3. Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) Bahan kimia organik dan anorganik, serta logam berat, merupakan komponen utama dari limbah berbahaya atau bahan beracun (B3). Bahan-bahan ini biasanya berasal dari limbah industri. Pengelolaan limbah B3 tidak dapat mencakup limbah organik dan anorganik. Biasanya, dibentuk organisasi tersendiri untuk mengelola limbah B3



sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat dua kategori besar sumber limbah: a. Sampah pemukiman dan sampah rumah tangga b. Sama halnya dengan sampah rumah tangga, sampah nonpemukiman berasal dari tempat-tempat seperti pasar dan area komersial. Sampah domestik adalah sampah yang berasal dari kedua jenis sumber ini (a dan b).

Sedangkan sampah nondomestik adalah sampah atau limbah yang bukan merupakan sampah rumah tangga, seperti sampah dari proses industri. Sampah pada umumnya berasal dari:

- Sampah rumah tangga, khususnya sampah hasil pengolahan makanan, peralatan rumah tangga bekas, kertas, kardus, kaca, kain, sampah kebun/halaman, dan jenis sampah rumah tangga lainnya.
- 2. Sampah perkebunan dan peternakan. Material organik meliputi jerami dan sampah pertanian lainnya. Sebagian besar sampah panen dibakar atau dijadikan pupuk. Agar tidak mencemari lingkungan, sampah kimia seperti pestisida dan pupuk buatan memerlukan penanganan khusus. Lembaran plastik yang menutupi pertumbuhan tanaman dan berfungsi untuk mencegah pertumbuhan



- gulma serta mengurangi penguapan merupakan jenis sampah pertanian lain yang dapat didaur ulang.
- 3. Sampah proyek konstruksi dan bangunan. Material yang berasal dari konstruksi dan renovasi bangunan dapat berupa organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya tripleks, bambu, dan kayu. Semen, pasir, mortar, batu bata, genteng, besi dan baja, kaca, serta kaleng merupakan contoh sampah anorganik.
- 4. Sampah perkantoran dan perdagangan. Karton, bungkus, kertas, dan bahan organik, termasuk sampah makanan dan restoran, merupakan sampah yang berasal dari area perdagangan seperti pertokoan, pasar tradisional, kios, dan supermarket. Kertas, alat tulis (bolpoin, pensil, spidol, dll.), toner fotokopi, pita printer, kartrid tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan barang-barang lainnya biasanya merupakan komponen sampah dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan kantor swasta. Karena bersifat racun dan berbahaya, baterai bekas dan sampah kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan diperlakukan secara berbeda.



5. Sampah dari industri. Sampah ini berasal dari seluruh proses produksi (bahan kimia, serpihan/potongan bahan), perawatan produk, dan pengemasan (kertas, plastik, kain/kain lap yang direndam dalam pelarut untuk pembersihan). Bahan kimia merupakan bentuk sampah industri yang paling umum, dan dapat berbahaya.Sampah mempunyai sifat fisik, kimia, dan biologis. Pengetahuan akan sifat-sifat ini sangat penting untuk perencanaan dan pengelolaan sampah secara terpadu.

Terdapat beberapa jenis karakteristik sampah, antara lain:

1. Sifat Fisik a) Berat Jenis Berat Jenis adalah berat material per satuan volume (lb/ft3, lb/yd3 atau kg/m3). Untuk menentukan total massa dan volume sampah yang perlu dikelola, diperlukan alat yang berdasarkan data tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh komposisi sampah, musim, dan lama penyimpanan. b) Pengukuran kelembaban sampah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengukur berat kering dan berat basah. Metode basah dinyatakan dengan persentase berat basah material, dan metode kering dinyatakan dengan persentase berat kering material. Data kelembaban sampah dapat digunakan untuk merencanakan wadah material, mengatur waktu pengumpulan, dan merancang sistem pengolahan. c) Ukuran partikel: Jenis



fasilitas pengolahan sampah ditentukan dengan mengukur ukuran dan distribusi partikel sampah, khususnya untuk membedakan partikel besar dari partikel kecil dan memberikan perlakuan khusus sebelum dibuang. d) Kapasitas Lapang, atau jumlah air yang dapat diserap sampah dan dikeluarkan secara gravitasi. e) Kepadatan limbah diperlukan untuk mengetahui bagaimana gas dan cairan bergerak melalui tempat pembuangan akhir.

- 2. Spesifikasi bahan kimia Ketika melihat metode dan proses pemulihan energi alternatif, karakteristik kimia sangat penting. Analisis proksimasi (kadar air, abu, dan karbon tetap), titik abu limbah, analisis akhir (persen C, H, O, N, S, dan abu), dan jumlah energi semuanya harus diketahui jika limbah digunakan sebagai energi bahan bakar.
- 3. Sifat biokimia Di luar plastik, karet, dan kulit, karakteristik limbah organik dapat ditentukan menggunakan karakteristik biologis.

Berdasarkan Bentuknya:

i. Sampah Padat, adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin dan sampah cair. Dapat berubah sampah rumah tangga (sampah dapur), sampah kebun, plastik, gelas, metal dan lain-lain.



ii. Sampah Cair, adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi yang kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah. 15

Penjelasan mengenai jenis sampah diatas merupakan jenis sampah secara umum berbeda halnya dengan jenis sampah yang berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu sebagai berikut:

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:
- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan



ebrianto. 2021. Analisis Sampah Domenestik. Cv Tri karya. Banten. Hlm 7.

beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik¹⁶

4. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Hierarki perundang-undangan, dasar hukum pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

- Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945
- Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945
- Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara republik
 Indonesia Tahun 1945
- Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Optimized using trial version www.balesio.com Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.

3. Pengelolaan dan Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai proses mengubah karakteristik, komposisi, dan kuantitas sampah sehingga berubah wujud. Selain memanfaatkan nilai yang masih ada pada sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain, dan energi), pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi produksi sampah. Pengomposan, daur ulang, pembakaran, dan metode pengolahan sampah lainnya hanyalah beberapa contoh. Secara umum, pengolahan adalah proses mengubah sampah secara fisik, kimia, atau biologis. Tujuan pengolahan sampah adalah untuk mengurangi volume sampah atau daya polutannya.

Ada tiga jenis utama proses pengolahan sampah:

- 1. Proses pengolahan sampah fisik
 - a. Proses pencacahan Tujuan dari proses ini adalah untuk mengecilkan partikel sampah dan menambah luas permukaan yang bersentuhan dengan sampah. Prosedur pencacahan



berpotensi untuk mengurangi volume sampah hingga tiga kali lipat atau meningkatkan kepadatan sampah hingga tiga kali lipat.

- b. Tujuan dari proses pemilahan berdasarkan nilai kepadatan (gravitasi) adalah untuk memilah berbagai jenis sampah sesuai dengan kepadatannya, biasanya sampah plastik.
- c. Proses pemilahan berdasarkan nilai magnetik. Pengikatan logam pada magnet besar, baik permanen maupun non-permanen (elektromagnetik) merupakan metode umum untuk memilah limbah logam.
- d. Secara optik, tujuan dari proses pemilahan berdasarkan nilai adsorbansi/transmitansi adalah memilah limbah kaca berdasarkan perbedaan nilai transmitansi gelombang cahaya terarah.
- 2. Proses pengolahan limbah kimia Dengan laju oksidasi yang lebih tinggi dibandingkan proses biologis dan fisik, metode pengolahan ini bertujuan untuk mengurangi volume limbah dan pencemaran. Biasanya dilakukan dengan menaikkan suhu sehingga kadar air limbah berkurang (menguap) dan akhirnya mengalami pembakaran. Pengolahan termal meliputi:
 - Proses pengeringan: Dengan menguapkan air limbah, metode ini dapat mengurangi volume limbah dan pencemaran. Gasifikasi merupakan proses pembakaran parsial dengan oksigen terbatas



(substoikiometri) yang produknya berupa gas CO, H2, dan hidrokarbon. Pirolisis merupakan proses pembakaran tanpa pasokan udara. Gasifikasi merupakan proses gasifikasi.

- Proses pembakaran, yang melibatkan pembakaran dengan pasokan udara yang lebih besar dari yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna.
- 3. Proses pengolahan limbah biologis Kebanyakan orang memilih metode ini karena dianggap lebih baik bagi lingkungan dan memiliki dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan. Proses yang memanfaatkan mikroorganisme dan bioproses ini memiliki sistem pengendalian yang lebih rumit dan waktu penahanan yang lama. Tahapan pengolahan biologis adalah sebagai berikut:
 - Metode anaerobik Dekomposisi anaerobik, yang menghasilkan humus atau lumpur, gas metana, CO2, dan gas-gas lainnya,
 - Metode aerobik Mikroorganisme aerobik membantu proses dekomposisi ketika oksigen (udara) hadir. Pengomposan yang bersifat aerobik (produk yang dikomposkan).

Menurut Kastaman dan Kramadibrata. Berikut ini adalah metode pembuangan akhir yang paling terkenal.

 a. Open dumping adalah pembuangan sampah secara terbuka di lokasi tertentu di tempat pembuangan akhir sampah





- b. Control landfill sama dengan open dumping, tetapi sampah dibuang di tempat pembuangan akhir sampah dengan proses kontrol atau pengawasan agar lebih teratur.
- c. Sampah dibuang di tempat pembuangan akhir sampah dengan cara menguburnya di dalam tanah selama waktu yang ditentukan di tempat pembuangan akhir sanitasi. Metode ini lebih efektif daripada metode lain dalam mengurangi polusi, bau, dan kebersihan lingkungan. Kebutuhan akan tempat yang luas dan biaya pengelolaan yang tinggi diakibatkan oleh pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir ini.

Pemanfaatan sampah merupakan cara yang bagus untuk mengurangi jumlah sampah di lingkungan. Pemanfaatan sampah berarti mengubah sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai menjadi bahan yang memiliki nilai. Daur ulang (juga dikenal sebagai pendaurulangan) limbah padat menjadi bahan yang berguna merupakan salah satu alternatif cara penanganannya.

4. Dampak Sampah Terhadap Masyarakat

Apabila sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif,hal ini jg berkaitan dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yaitu dalam pasal 2 ayat (2) rerlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya stematis dan terpadu yang dilakukan untuk melakukan fungsi



lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemamfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum ".Begitu pula dengan pengelolaan yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan memberikan dampak positif. Dampak tersebut adalah sebagai berikut.

- Dampak Negatif Hadiwiyoto mengatakan bahwa jika dilihat dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan pencemaran, sampah dapat menimbulkan gangguan pencemaran sebagai berikut.
 - a. Tumpukan sampah dapat menimbulkan kondisi fisik dan kimia yang tidak sesuai dengan lingkungan normal. Biasanya dapat menimbulkan peningkatan suhu dan perubahan pH tanah. Kondisi ini akan mengganggu kehidupan di sekitarnya.
 - b. Tumpukan sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya dan tempat mencari makan bagi lalat atau tikus yang akhirnya menjadi tempat berkembang biaknya kuman penyakit.
 - c. Sampah dapat menimbulkan pencemaran udara karena pada saat proses penguraian dihasilkan gas-gas beracun, bau yang tidak sedap, daerah yang becek, dan daerah yang berlumpur terutama pada musim hujan.



- d. Kontak langsung dengan sampah yang mengandung kuman penyakit, misalnya sampah dari rumah sakit.
- e. Persediaan air minum yang tercemar bahan kimia beracun dari sampah yang dibuang ke dalam air.
- f. Dapat mencemari tanah atau menimbulkan pencemaran. Pencemaran dapat berupa udara kotor karena mengandung gas-gas yang terjadi akibat pembusukan sampah, bau yang tidak sedap, daerah berlumpur terutama pada musim hujan.
- g. Sampah yang dibuang ke badan air menyebabkan tersumbatnya saluran air sehingga pada musim hujan akan menimbulkan banjir.
- h. Secara estetika, sampah dapat digolongkan sebagai material yang dapat mengganggu pandangan dan keindahan.
- 2. Dampak positif dari sampah yaitu sampah dapat diolah menjadi barang yang bermanfaat. Sampah dapat diolah menjadi pupuk sebagai penyubur tanah dan mempercepat pertumbuhan tanaman, dapat dijadikan pakan ternak, dapat dimanfaatkan kembali setelah didaur ulang, gas yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomis karena dapat diubah menjadi listrik dan proses pengelolaan sampah dapat membuka lapangan pekerjaan tempat Pembuangan Akhir.



5. Pengertian TPA

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengemblikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik.

6. Syarat-syarat Penentuan TPA

Besarnya potensi dalam menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maka pemilhan lokasi TPA harus dilakukan dengan seksama dan hati-hati. Hal ini secara terperinci tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2008, tentang tata cara pemilihan lokasi TPA, yang diantaranya dalam kriteria regional sebagai berikut:

- Bukan daerah rawan Geologi (daerah patahan, daerah rawan longsor,rawan gempa, dll)
- Bukan daerah rawan Hidrogeokogis, yaitu daerah dengan kedalaman air tanah kurang 3 meter, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air



asal 1 ayat (8)

- Bukan daerah rawan Topografi (kemiringan lahan lebih dari 20 persen)
- Bukan daerah yang rawan terhadap kegiatan penerbangan di bandara
- 5. Bukan daerah atau kawasan yang dilindungi.

7. Manfaat pembentukan TPA

Adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta mudah diakses menjadi penting untuk mengurangi dampak dari permasalahan sampah. Jika TPA dikelola dengan optimal, maka permasalahan sampah akan lebig mudah diselesaikan dan ada banyak mamfaat yang bisa didapatkan, antara lain sebagaai berikut.

1) Menghemat Ruang, Waktu, Biaya dan Sumber Daya Dengan perencanan pengelolaan sampah yang baik akan menghemat waktu dan sumber daya untuk penanganan sampah nasional. Tidak hanya itu penggunaan ruang dan biaya juga dapat ditekan, terlebih jika tempat yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan dioptimalkan dalam pengoperasiannya. Selain itu, dengan adanya tempat pembuangan akhir, masyarakat jadi lebih mudah membuang sampah, mengurangi biaya dan sumber daya untuk mengatsi masalah sampah yang dibuang sembarangan. Akan tetapi,



untuk mendapatkan mamfaat ini, perencanaan pengelolaan sampah dan fasilitas di tempat pembuangan harus dipenuhi dengan baik. Seperti tempat sampah sesuai dengan jenis sampah hingga lokasi yang mudah diakses.

- 2) Mengurangi Pencemaran Lingkungan dan Dampaknya Jika TPA sudah difungsikan sebagaimana mestinya, permasalahan bau tidak sedap, tumpukan sampah yang menggunung hingga masalah kesehatan di sekitar lokasi dapat dikurangi. Tidak hanya mengungtungkan masyarakat sekitar lokasi pembuangan, tapi juga masyarakat umum, petugas pengelola sampah, hingga lingkungan secara keseluruhan. Sampah yang menumpuk tanpa dipilah dapat menimbulkan berbagai masalah seperti gas metana yang keluar dari sampah sisa makanan yang dapat meningkatkan efek gas rumah kaca. Dampak seperti ini dapat dicegah jika penanganan sampah dari hulu ke hilir telah sesuai sebagai mana mestinya.
- 3) Meningkatkan Ketahanan dan Adaptasi Masyarakat Ketersediaan tempat pembuangan sampah akhir juga dapat meningkatkan ketahanan dan adaptasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim terkait limbah. Terlebih lagi jika masyarakat sudah terudakasi dengan baik terkait



mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Dengan begitu, masyarakat akan lebih siap menghadapi dampak-dampak yang bisa terjadi akibat limbah. Tanpa tempat pembuangan resmi dan terpadu tentunya masyarakat akan membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan dampak jangka panjang seperti pencemaran lingkungan hingga pemanasan global dan krisis iklim.

C. Kompensasi

1. Pengertian Kompensasi

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengeloaan Sampah Pasal 1 ayat (9) "Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Secara umum bentuk Kompensasi dapat berupa tunjangan, insentif, ataupun berupa upah, semua sumber penghasilan tersebut baik dalam bentuk uang, atau jasa yang diberikan pihak yang berwenang. Adapun pengertian kompensasi menurut para ahli yaitu:

 Menurut Sihotang (2007:220) Kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pembrian balas jasa bag pegawai dan para manajer



18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 ayat (9)

baik berupa finansial maupun barang dan jasa pelayanan yang diterima oleh setiap orang karyawan.¹⁹

2. Menurut Skula dalam Mangkunegara (2007:83) Kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka.²⁰

2. Bentuk Kompensasi

Menurut Check Mark, beberapa bentuk Kompensasi yang umum diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Upah atau gaji

Upah umumnya dibayarkan kepada pekerja harian dibidang produksi sesuai dengan perjanjian disepakati, sedangkan Gaji merupakan istilah untuk kompemsasi yang dibayarkan secara periodik kepada pekerja tetap, baik mingguan, bulanan, atau tahunan degan jaminan yang pasti. Tujuannya salah satunya untuk perbaikan hasil kinerja pegawai, baik secara kualitas ataupun kuantitas²¹

^{&#}x27;eithzal, dan Sagala, Ella Jauvani. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia usahaan dari Teori ke Praktek. Jakarta. PT. Raja Grafindo. Hal 539.



41

¹⁹ Sihotang, A. 2007, Sumber Daya Manusia, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal 220.

²⁰ Mandkunegara. Anwar. Prabu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Remaja /a, Bandung. Hal 83.

2. Insentif

Insentif merupakan tambahan kompensasi yang dibayarkan di luar gaji atau upah yang diberikan. Umumnya intensif diperoleh dari keuntungan-keuntungan yang diterima perusahan kemudian dibagikan kepada karyawan.

3. Tunjangan

Tunjangan dari sebuah perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, liburan dan program pension. Tunjungan diberikan dengan jaminan yang pasti seperti halnya upah dan gaji.

4. Fasilitas

Fasilitas bekaitan dengan kompensasi yang diterima dalam lingkungan tempat kerja. Misalnya, perusahaan memberikan komputer, kantor serta kendaraan yang bisa menunjang pekerjaan. Fasilitas juga bisa meningkatkan ketetapan waktu. Ketetapan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain²²



s, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi. Edisi kesepuluh. Jakarta: PT. Indeks Gramedia. Hal 26.

Bentuk kompensasi yang dijelaskan diatas merupakan aritian secara umum, yang tentunya berbeda dengan bentuk kompensasi yang menjadi tanggungan pemerintah tehadap warga negara yang terkena dampak negatif dari pengelolaan sampah di TPA, dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 25 ayat (2) bentuk kompensasi yang dimaksuda adalah berupa :

- a. Relokasi;
- b. Pemulihan lingkungan;
- c. Biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
- d. Kompensasi dalam bentuk lain.²³
 - a) Relokasi, merupakan sebuah perpindahan dari tempat asal ke tempat baru. Pengertian relokasi juga dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
 131 Tahun 2003 yaitu kegiatan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ke tempat tetap di lokasi yang baru.



- b) Pemulihan Lingkungan, pada dasarnya pemulhan lingkungan diupayakan untuk pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan memberikan perlindungan dan melakukan perbaikan pada kondisi ekosistem yang telah tercemar. pelaksanaan upaya pemulihan juga dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang dilakukan. Upaya pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup juga sesuai dengan amanat dalam pasal 82 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :²⁴
 - Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau penrusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
 - Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- c) Biaya Kesehatan dan Pengobatan, tidak dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan yang ada namun secara



umum bentuk biaya pengobatan dan kesehetan diberikan dalam bentuk program pemerintah berupa layanan kesehatan BPJS atau berupa kompensasi dalam bentuk biaya retribusi gratis untuk para warga yang terkena dampah negatif dari pengelolaan sampah di TPA Tamangapa.

d) Kompensasi dalam bentuk lain, hal ini juga tidak dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan yang ada namun secara garis besar segala bentuk pemberian kompensasi oleh Pemerintah diluar tiga kategori yang telah diuraikan sebelumnya secara tidak langsung masuk dalam kategori kompensasi dalam bentuk lain.

